

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan beberapa literatur terkait judul penelitian *Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Terhadap Dampak Degradasi Lingkungan Program Food Estate Wilayah Kalimantan*. Peneliti juga memberikan acuan terkait penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

Artikel ilmiah pertama berjudul, Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International karya (Virgy et al., 2020). Penelitian ini mengungkap peran strategis Greenpeace Indonesia dalam menyoroti dan menekan Wilmar International terkait kebijakan deforestasi. Dengan menggunakan teori Jaringan Advokasi Transnasional Keck & Sikkink, penelitian ini menganalisis strategi Greenpeace Indonesia dalam membentuk jaringan advokasi transnasional untuk menekan dan memantau perilaku Wilmar International. Hasilnya menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia berhasil memanfaatkan strategi *Information Politics* dan *Leverage Politics* secara optimal, mempengaruhi perilaku Wilmar International untuk mengubah kebijakan mereka. Namun, ada kelemahan dalam strategi *Symbolic Politics*, di mana Greenpeace Indonesia kurang kolaboratif dengan NGO lingkungan lokal, membatasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menyoroti pentingnya interaksi antara aktor non-negara dan organisasi regional dalam skala internasional, serta tantangan dalam membangun kolaborasi dengan NGO lingkungan lokal yang memerlukan pendekatan inklusif dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Rekomendasi penelitian termasuk penyebaran informasi yang strategis pada waktu yang tepat, pengikatan aktor target dalam komitmen kebijakan melalui dokumen legal yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dan peningkatan inklusivitas dalam gerakan advokasi untuk memperkuat tekanan pada aktor target dan memperluas dampak perubahan kebijakan. (Virgy et al., 2020)

Selanjutnya artikel ilmiah kedua berjudul, Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Dalam Menangani Isu Ekologi di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011-2018 karya (Novaradila & Utomo, 2022). Artikel ilmiah tersebut membahas strategi jaringan advokasi transnasional Greenpeace dalam menangani masalah deforestasi dan isu-isu ekologi di Indonesia, khususnya di Riau selama periode 2011-2018. Melalui metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, penelitian ini menerapkan konsep transnational advocacy networks oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace telah berhasil menerapkan empat strategi jaringan advokasi transnasional, yaitu Politik Informasi, Politik Simbolik, Politik Pengaruh, dan Politik Akuntabilitas. Dengan strategi-strategi tersebut, Greenpeace berhasil menciptakan komitmen dari pemerintah dalam bentuk dikeluarkannya Inpres nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium izin perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri, dan pertambangan. Ini menegaskan peran penting jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menangani isu-isu lingkungan yang krusial bagi negara. (Novaradila & Utomo, 2022)

Artikel ilmiah ketiga berjudul, *Optimizing the Role of Greenpeace in The Citarum River Conservation Program, West Java* karya (Budiman et al., 2023). Artikel ilmiah tersebut membahas peran Greenpeace Indonesia dalam menangani pencemaran lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Melalui metode analisis kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace telah aktif menerapkan aturan dan sosialisasi untuk mengurangi limbah berbahaya di wilayah tersebut. Namun, kendala muncul dalam kurangnya kontribusi masyarakat sipil dan apatisnya pemerintah lokal terhadap masalah lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya Greenpeace memperkuat upaya *outreach*-nya dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pemerintah, untuk mencapai perubahan yang signifikan. Dengan demikian, kolaborasi yang erat antara Greenpeace dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi DAS Citarum dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat sipil dan responsifnya pemerintah terhadap isu lingkungan, serta

perlunya regulasi yang lebih ketat dalam mengelola limbah industri. Melalui upaya kolaboratif yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat di sekitar DAS Citarum, serta sebagai kontribusi terhadap pelestarian lingkungan secara global.(Budiman et al., 2023)

Kemudian artikel ilmiah keempat berjudul, Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia) karya (Ruhiat et al., 2019). Artikel ilmiah tersebut membahas peran Greenpeace dalam penanggulangan polusi udara di Jakarta, menguraikan strategi yang digunakan dan dampaknya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace telah aktif menerapkan strategi penelitian dan kampanye publik untuk menanggulangi polusi udara di Jakarta. Melalui kerjasama dengan lembaga lain, Greenpeace melakukan penelitian tentang kualitas udara dan dampak penggunaan batubara. Mereka juga melakukan aksi langsung seperti kampanye di depan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemasangan *billboard* dengan pesan-pesan kreatif. Dengan demikian, Greenpeace telah berhasil mengaplikasikan strategi-strategi yang merujuk pada konsep McCormick, yaitu strategi penelitian dan kampanye publik, dalam upaya penyelamatan lingkungan dan penanggulangan polusi udara di Jakarta.(Ruhiat et al., 2019)

Artikel Ilmiah kelima berjudul, *The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia* karya (Shafar & Isnaeni, 2022). Artikel ilmiah tersebut membahas pembentukan *Transnational Advocacy Network* (TAN) oleh Greenpeace dan beberapa NGO Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan pendanaan Bank CIMB, yang pada akhirnya berhasil menghasilkan pengumuman bahwa CIMB akan menghentikan pendanaan batu bara mulai tahun 2021. Dengan menggunakan konsep strategi advokasi oleh Keck & Sikkink serta tingkat pengaruh advokasi oleh Daniel McCormick, penelitian ini menemukan bahwa strategi advokasi TAN Greenpeace, terutama melalui politik informasi dan akuntabilitas,

berhasil mempengaruhi perubahan kebijakan CIMB. Meskipun advokasi dilakukan di luar proses pengambilan keputusan target, TAN Greenpeace mampu menarik dukungan dari publik dan pembicara *Cooler Earth Sustainability Summit*, yang akhirnya memberikan tekanan pada CIMB untuk mengambil kebijakan penghentian pendanaan proyek batu bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *civil society*, dalam bentuk koalisi NGO, dalam mengadvokasi aktor swasta atau bisnis masih memiliki dampak signifikan, meskipun konsep McCormick menyatakan bahwa advokasi dari luar proses pengambilan keputusan target cenderung memiliki pengaruh kecil. Rekomendasi dari artikel ini mencakup kajian lebih lanjut tentang perbandingan advokasi NGO yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan di luar proses tersebut, serta mengenai internalisasi norma internasional seperti CCCA sebagai pendorong keterlibatan aktor swasta dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan yang penting tentang peran NGO dalam mempengaruhi kebijakan aktor swasta dalam isu lingkungan, serta memberikan arahan untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks ini. (Shafar & Isnaeni, 2022)

Artikel ilmiah keenam berjudul, Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara Tahun 2012-2015 karya (Albertus, 2021). Artikel ilmiah tersebut mengungkap strategi Greenpeace dalam memengaruhi kebijakan Shell terkait rencana pengeboran lepas pantai di Kutub Utara, yang berhasil dihentikan setelah sekitar tiga tahun advokasi. Dengan menggunakan kerangka pemikiran jaringan advokasi transnasional (TAN), penulis menganalisis bagaimana Greenpeace berhasil mencapai tujuan advokasinya melalui politik informasi, simbolik, *leverage*, dan akuntabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace berhasil memanfaatkan setiap taktik dalam strategi TAN untuk mempengaruhi kebijakan Shell, terutama politik informasi dan simbolik. Selain itu, Greenpeace juga menggunakan *leverage politics* dan *accountability politics* untuk memengaruhi Shell, terutama melalui pengawasan terhadap stakeholder Shell seperti LEGO. Kesimpulan artikel menunjukkan bahwa strategi TAN efektif bagi NGO dalam memengaruhi kebijakan korporasi global, menegaskan signifikansi NGO dalam hubungan internasional sebagai aktor yang

mampu mempengaruhi kebijakan negara dan korporasi. Hal ini memperkuat argumen bahwa strategi TAN dapat digunakan NGO untuk melawan korporasi dan bukan hanya negara, serta menegaskan bahwa NGO telah menjadi aktor yang tidak lagi marginal dalam hubungan internasional, tetapi memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kebijakan global.(Albertus, 2021)

Artikel ilmiah ketujuh berjudul, Jaringan Advokasi Transnasional dalam Upaya Pelestarian Kawasan Arktik Dari Eksplorasi Minyak di Norwegia Tahun 2016 – 2018 karya (Triarda & Azura, 2024). Penelitian tersebut membahas upaya *Nature and Youth* (Natur og Ungdom) dan Greenpeace Nordic dalam membentuk gerakan *The People vs. Arctic Oil* untuk melawan rencana Norwegia dalam melakukan eksplorasi minyak di kawasan Arktik. Dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) oleh Keck dan Sikkink, penelitian ini menggambarkan strategi yang digunakan oleh jaringan advokasi ini dalam mencapai tujuannya. Melalui analisis terhadap empat strategi politik TAN *information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics* artikel ini menunjukkan bahwa jaringan advokasi tersebut berhasil mendapatkan perhatian internasional dan memengaruhi pembuatan kebijakan Norwegia terkait eksplorasi minyak di Arktik. Meskipun belum sepenuhnya berhasil, upaya ini telah menciptakan tekanan dan respons dari pemerintah, menyoroti kekuatan transnasional dalam memperjuangkan nilai-nilai lingkungan. Dengan demikian, artikel ini menggambarkan bagaimana gerakan advokasi transnasional dapat memengaruhi kebijakan negara, menunjukkan pentingnya solidaritas global dalam memperjuangkan isu lingkungan.(Triarda & Azura, 2024)

Artikel ilmiah kedelapan berjudul, Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace *Detox Campaign on Fashion* di Tiongkok (Parameswari, 2016). Studi ini menyoroti pentingnya peran NGO, khususnya Greenpeace, dalam mengubah kebijakan atau perilaku aktor lain melalui strategi kampanye advokasi. Dengan fokus pada *Detox Campaign on Fashion* di Tiongkok antara 2011 hingga 2013, penelitian ini mengidentifikasi empat strategi utama yang digunakan oleh Greenpeace, yaitu informasi, pengaruh, simbolis, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye ini berhasil memengaruhi perilaku

dan kebijakan aktor yang dituju terkait isu pencemaran air di Tiongkok. Keberhasilan kampanye ini didukung oleh beberapa faktor, termasuk kredibilitas Greenpeace sebagai NGO, jejaring luas yang dimiliki, kemampuan advokasi yang kuat, dan pemanfaatan media secara efektif. Meskipun kampanye ini berhasil mendapatkan dukungan global dan komitmen dari sektor bisnis, dampaknya terhadap kebijakan negara Tiongkok masih belum terlihat secara signifikan. Kesimpulannya, strategi kampanye yang digunakan oleh Greenpeace dalam advokasi *Detox Campaign on Fashion* telah berhasil mempengaruhi beberapa aktor target, tetapi dampaknya terhadap negara masih perlu lebih diperhatikan dan dianalisis secara lebih lanjut. (Parameswari, 2016)

Artikel ilmiah kesembilan berjudul, Analisa Konflik Lingkungan Hidup pada Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif *Nationally Determined Contribution* (NDC) karya (Anggraini et al., 2023). Penelitian ini mengulas konflik lingkungan hidup yang timbul dari implementasi Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah, dengan fokus pada perspektif *Nationally Determined Contribution* (NDC) dalam konteks komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris. Melalui metode penelitian kualitatif, artikel ini mengidentifikasi bahwa Program *Food Estate* dapat mengancam pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia di bawah *Paris Agreement* karena potensinya untuk meningkatkan deforestasi dan pelepasan gas rumah kaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Food Estate* tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan yang tercantum dalam NDC, serta berpotensi memperparah dampak pemanasan global dan krisis lingkungan di masa mendatang. Dalam menyikapi hal ini, disarankan agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara lebih serius dalam pembangunan proyek *Food Estate* tersebut, serta mengeksplorasi solusi alternatif yang lebih berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Salah satu rekomendasi yang disarankan adalah mendorong praktik pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan yang telah ada, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pertanian. (Anggraini et al., 2023)

Artikel ilmiah kesepuluh berjudul, Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi *Food Estate* Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau karya (Baringbing, 2021). Penelitian ini mengulas dampak negatif dari implementasi proyek *Food Estate* terhadap lingkungan dan masyarakat di desa-desa Gunung Mas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Melalui metode penelitian hukum kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa proses pembersihan lahan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat adat setempat, termasuk penggunaan tenaga kerja lokal dengan upah rendah dan penurunan nilai jual pertanian skala kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya mengidentifikasi proyek *Food Estate* berdasarkan kronologi, faktor penyebab, dampak, dan resistensi. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya pembelajaran dari pengalaman proyek *Food Estate* sebelumnya, termasuk perlunya memperhatikan aspek biofisik, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan lahan gambut. Rekomendasi yang diajukan termasuk pembatasan proyek *Food Estate* pada lahan kecil terlebih dahulu, penerapan teknologi modern yang berkelanjutan, diversifikasi tanaman, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan gambut.(Baringbing, 2021)

Artikel ilmiah kesebelas berjudul, Program Lumbung Pangan (*Food Estate*) Di Hutan Indonesia Menurut *Paris Agreement* Karya (Derawan & Permanasari, 2023). Artikel ini membahas implikasi program *Food Estate* terhadap kontribusi Indonesia dalam mengatasi krisis ketahanan pangan nasional yang diprediksi oleh FAO akibat pandemi Covid-19. Dalam penerapannya, program tersebut menggunakan lahan hutan yang luas, mengancam kontribusi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dan dapat menyebabkan deforestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan deskriptif, serta data sekunder untuk mengumpulkan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemanfaatan hutan sebagai *Food Estate* tidak sesuai dengan *Nationally Determined Contributions* (NDC) dalam Paris Agreement, sehingga Indonesia mungkin melanggar kewajibannya dalam kesepakatan tersebut. Kesimpulannya, program *Food Estate* Indonesia berpotensi menjadi tindakan melawan hukum.

internasional, yang mengharuskan negara untuk memberikan restitusi, kompensasi, dan kepuasan sesuai dengan artikel Draft ILC 34.(Derawan & Permanasari, 2023)

Terakhir artikel ilmiah berjudul, *Flood vulnerability impact for Food Estate potential in Central Kalimantan, Indonesia* karya (Muhardiono & Hamdani, 2021). Artikel ini membahas penilaian potensial lahan pertanian untuk mendukung keamanan pangan dengan menggunakan model simulasi hidrologi dua dimensi dan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk mengidentifikasi area rawan banjir. Penelitian ini fokus pada *Food Estate* di Kalimantan Tengah yang dialokasikan 30.000 hektar pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian kecil area *Food Estate* rentan terhadap bahaya banjir dengan jumlah sekitar 9% dari total area yang terendam oleh debit banjir dengan periode ulang 50 tahun, keseluruhan *Food Estate* memiliki tingkat kerentanan yang rendah terhadap bahaya banjir. Pemetaan spasial dari model banjir memberikan langkah maju dalam manajemen air, khususnya dalam melindungi *Food Estate* dari bahaya banjir yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Penelitian ini menyarankan agar penelitian dilanjutkan dengan mempertimbangkan aspek struktural dan non-struktural lainnya seperti tanggul, faktor ekonomi, sosial, atau mitigasi lainnya untuk memperkaya hasil di lokasi tersebut.(Muhardiono & Hamdani, 2021)

Tabel 2.1 Literatur Review

No	Judul	Penulis	Metode	Teori
1	Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International	Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, Wawan Budi Darmawan	Kualitatif	Jaringan Advokasi Transnasional
2	Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Dalam Menangani Isu Ekologi di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011-2018	Gresika Novaradila, Ario Bimo Utomo	Kualitatif	Jaringan Advokasi Transnasional
3	<i>Optimizing the Role of Greenpeace in The Citarum River Conservation Program, West Java</i>	Imam Budiman, Tine Ratna Poerwantika, Ika Sri Hastuti	Kualitatif	<i>Environment and Development</i>
4	Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)	Fariz Ruhiat, Dudy Heryadi, Akim	Kualitatif	<i>NGO Strategy</i>
5	<i>The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia</i>	Wildan Ilmanuarif Shafar, Nurul Isnaeni	Kualitatif	Jaringan Advokasi Transnasional
6	Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara Tahun 2012-2015	Yanuar Albertus	Kualitatif	Jaringan Advokasi Transnasional

7	Jaringan Advokasi Transnasional dalam Upaya Pelestarian Kawasan Arktik Dari Eksplorasi Minyak di Norwegia Tahun 2016 – 2018	Meidinda Putri Azura, Reza Triarda	Kualitatif	Jaringan Advokasi Transnasional
8	Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace <i>Detox Campaign on Fashion</i> di Tiongkok	Puti Parameswari, M.Si	Kualitatif	Jaringan Advokasi Transnasional
9	Analisa Konflik Lingkungan Hidup pada Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif <i>Nationally Determined Contribution (NDC)</i>	Dian Anggraini, Arifuddin Uksan, Kusuma, Pujo Widodo	Kualitatif	<i>Nationally Determined Contribution (NDC)</i>
10	Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi <i>Food Estate</i> Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah	Mevitama Shindi Baringbing	Kualitatif	Keamanan dan Keamanan Pangan
11	Program Lumbung Pangan (<i>Food Estate</i>) Di Hutan Indonesia Menurut <i>Paris Agreement</i>	Anfasa Isyam Derawan, Arlina Permanasari	Penelitian Hukum Normatif	Hukum Internasional
12	<i>Flood vulnerability impact for Food Estate potential in Central Kalimantan, Indonesia</i>	Muhardiono, A Hamdan	Kuantitatif	<i>Geographic Information System (GIS) and two dimensional unsteady hydrological model simulation</i>

2.2. Kerangka Teoritis/ Konseptual

Untuk mempermudah serta memperkuat analisis dan argumentasi dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi beberapa teori dan konsep yang diajukan oleh pakar berkompeten. Beberapa teori dan konsep tersebut meliputi:

2.2.1 *English School*

Teori English School adalah sebuah aliran dalam Hubungan Internasional yang muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an, bersamaan dengan teori neorealisme dan neoliberalisme. Pada awal perkembangannya, teori ini diusung oleh beberapa cendekiawan dan pakar politik Inggris yang berafiliasi dengan Universitas Oxford dan London School of Economics, seperti Hedley Bull, Adam Watson, Martin Wight, dan R.J. Vincent. Oleh karena itu, perspektif ini juga dikenal sebagai *The British Political International Relations Theory* (Devlen et al., 2005). Meski demikian, Dunne (Devlen et al., 2005). berpendapat bahwa meskipun namanya demikian, perspektif English School sebenarnya tidak pernah mencerminkan sifat 'keinggrisannya'. English School adalah sebuah paradigma Hubungan Internasional yang lebih menekankan pada pemahaman tentang masyarakat internasional daripada sistem internasional. Menurut Bull (Navari, 2020) masyarakat internasional adalah sebuah gagasan yang terbentuk ketika sekelompok negara menyadari nilai-nilai dan kepentingan bersama mereka. Masyarakat ini kemudian menganggap adanya aturan yang mengikat mereka, sehingga kerja sama antar entitas dapat terjadi. Selain negara, para sarjana English School juga berpendapat bahwa aktor non-negara memiliki pengaruh signifikan dalam politik internasional. Menurut Wicaksana (2018; Dugis 2018), sistem internasional secara eksklusif hanya mengacu pada situasi anarki.

Dunia adalah tempat yang terbentuk melalui heterogenitas kultural masyarakat, sehingga satu-satunya cara bagi masyarakat internasional adalah menjaga kestabilan tatanan internasional. Namun, aspek yang membedakan perspektif ini dengan neoliberalisme adalah penggunaan nilai dan norma, hukum, serta sejarah sebagai faktor-faktor yang menjamin keberlangsungan tatanan tersebut (Suryani, 2014). Perlu diketahui pula bahwa indikator yang mengukur sejauh mana negara dapat membentuk masyarakat internasional terhambat oleh

adanya anarki. Dengan demikian, menurut perspektif ini, interaksi antarnegara sangat kompleks, mencakup aspek kompetitif dan juga kooperatif. Melalui berbagai preposisi yang telah disebutkan di atas, Suryani (Suryani, 2014) kemudian menjelaskan setidaknya terdapat enam asumsi dasar teori English School. Pertama, aktor utama dalam politik internasional adalah negara. Kedua, interaksi antarnegara terjadi dalam keadaan anarki. Ketiga, institusi adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengelola kondisi anarki tersebut. Keempat, menjaga tatanan internasional agar tertib dan stabil adalah tujuan utama dari politik internasional. Kelima, perilaku aktor negara ditentukan melalui kesepakatan bersama. Keenam, pendekatan politik internasional tidak bersifat persisten, melainkan terdapat probabilitas untuk membentuk sebuah orde baru yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menggunakan analisis pemahaman masyarakat internasional, khususnya dalam kategori masyarakat internasional solidaritas, untuk mengkaji dampak degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh Program Food Estate di wilayah Kalimantan. Selain itu, penulis juga akan menggunakan pendekatan sejarah, hukum, dan diplomasi sebagai dasar pemahaman kasus melalui perspektif teori English School. Dengan tetap mempertahankan tujuan utama politik internasional, yaitu mencapai tatanan yang stabil, perlu ditekankan pula bahwa dalam kondisi masyarakat internasional yang teratur sekalipun (Karns et al., 2015), konflik bisa saja tetap terjadi.

2.2.1 *Global Governance*

Para teoretisi mulai menyadari adanya perubahan mendasar dalam hubungan antar negara dan antara negara dengan individu. Pada era 1980-an dan 1990-an. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi, negara-negara menghadapi tantangan baru di mana kedaulatan negara menjadi berkurang dan terbatas, serta struktur negara tidak lagi mampu memberikan layanan publik yang memadai. Dunia tidak lagi terdiri dari kumpulan negara berdaulat yang memiliki kontrol besar (meskipun tidak pernah sepenuhnya) atas perekonomian domestik mereka. Ini menciptakan pola globalisasi yang menambahkan lapisan kompleksitas baru pada hubungan internasional, yang melampaui, mengaburkan, dan bahkan mengubah batas wilayah tradisional. Dua pernyataan ini secara singkat

mencerminkan sifat perubahan dalam sistem global saat ini. Sistem ini tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip Westphalia, tetapi kini juga melibatkan berbagai aktor dalam berbagai isu. (Karns et al., 2015)

Global governance adalah konsep yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai lembaga lainnya untuk mencapai tujuan bersama melalui panduan strategis yang memobilisasi energi kolektif guna mengatasi tantangan global dengan lebih efektif. Pendekatan ini harus inklusif, dinamis, serta mampu melampaui batas dan kepentingan nasional serta sektoral. Menurut Klaus Dingwerth (Dingwerth & Pattberg, 2006), institusi formal dan organisasi yang mengelola berbagai peristiwa internasional secara terus-menerus harus mempertimbangkan sistem aturan pada semua tingkat aktivitas manusia. Hal ini bertujuan untuk mencapai pengawasan sebagai respons terhadap fenomena transnasional.

Sistem pemerintahan global melibatkan pembentukan serta penyesuaian institusi global dengan tujuan mengubah dampak dari proses globalisasi. Konsep global governance, yang melibatkan interaksi horizontal dan vertikal serta mengklaim keterlibatan semua pihak, memiliki orientasi yang lebih politis daripada sekadar konsep akademis. Di tingkat global, good governance dipandang sebagai suatu norma yang mencakup prinsip-prinsip jelas di dalamnya (Jang et al., 2016). Teori Global Governance menyoroti bahwasannya tantangan global tidak dapat diselesaikan dengan cara terpisah oleh negara-negara. Diperlukan pula kerja sama yang lebih luas serta efisien dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan demi mencapai tujuan bersama. Teori ini mencakup gagasan mengenai tata Kelola global dengan pengaturan resmi oleh pemerintah atau lembaga internasional yang melibatkan beragam aktor non pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan secara global.

Global governance merupakan sebuah teori yang percaya terhadap kerangka konseptual berkaitan dengan bagaimana dunia mengelola isu-isu global dan melibatkan partisipasi aktor seperti negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil. Dari pengertian tersebut terdapat keterkaitan teori dengan karya ilmiah yang diteliti oleh penulis bahwasannya pengelolaan negara

terhadap isu-isu global mengenai isu lingkungan yang semakin terpuruk. Mengingat keadaan lingkungan tak jauh dari pengaruh peran hutan sebagai paru-paru dunia yang kini luasnya semakin menurun akibat adanya deforestasi. Deforestasi hutan terjadi akibat ketersediaan sumber daya hutan yang melimpah dan memiliki fungsi ekonomis (Shaina, 2023). Tentu saja hal tersebut menjadi pertimbangan dan perhatian global, yang menyebabkan degradasi lingkungan karena isu terkait penurunan luas hutan memiliki kesinambungan dengan permasalahan lingkungan yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga lain (Shafar & Isnaeni, 2022).

2.2.3 Transnasional

Teori Transnasional merupakan suatu pendekatan yang signifikan dalam studi Hubungan Internasional (HI) yang menyoroti kompleksitas dan perubahan dinamika global di luar kerangka negara-negara sebagai aktor utama. Teori ini menekankan pada interaksi lintas batas negara dan hubungan antara aktor-aktor non-negara dalam pengambilan keputusan internasional. (Soetjipto, 2018) mendeskripsikan, dalam konteks HI, teori ini mengakui bahwa faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi informasi, serta kerjasama antarorganisasi dan kelompok masyarakat sipil memiliki dampak yang signifikan terhadap politik dan ekonomi dunia adapun dalam buku *Globalizing Social Justice The Role of Non-Government Organizations in Bringing about Social Change*, teori Transnasional menunjukkan bahwa sejumlah masalah global, termasuk isu lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, dan krisis keamanan, melewati batas-batas negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat internasional. Aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi memiliki peran penting dalam merespons dan membentuk agenda global. Teori ini menekankan kolaborasi dan interaksi yang melintasi batas nasional dalam merespons berbagai isu transnasional ini. (Mace et al., 2011)

Dalam kerangka teori ini, lingkungan menjadi bidang yang semakin penting. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lingkungan melibatkan dampak yang tidak terbatas pada satu negara saja. Teori Transnasional menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan koordinasi dan tindakan bersama

antara negara-negara, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil. Aktor-aktor transnasional, termasuk organisasi lingkungan internasional seperti Greenpeace, memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan global, mempengaruhi kebijakan negara-negara, serta menggerakkan perubahan melalui kampanye dan advokasi di tingkat internasional. Dalam konteks degradasi lingkungan, Teori Transnasional membantu memahami bagaimana aktor-aktor non-negara seperti Greenpeace berperan dalam menghadapi dampak kebijakan seperti *Food Estate* di Kalimantan. Pendekatan Transnasional memungkinkan Greenpeace untuk beroperasi di berbagai negara, menjalin kolaborasi lintas batas, serta memanfaatkan dukungan global untuk mempertajam pesan-pesan mereka terkait dampak lingkungan yang merentang di seluruh dunia. Teori ini menunjukkan bahwa respons terhadap isu lingkungan memerlukan pendekatan lintas batas yang mampu mengatasi kompleksitas serta sifat lintas negara dari masalah tersebut. (Soetjipto, 2018)

2.2.4 Jaringan Advokasi Transnasional

Pada tahun 1998, buku "Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics" menggebrak dunia studi hubungan internasional dan politik global. Karya monumental ini ditorehkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, dua penulis ulung. Mereka membuka tirai teater politik internasional, mengungkap peran para aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah dan aktivis, yang menjadi pahlawan dalam panggung politik global. Dengan kepiawaian mereka, Keck dan Sikkink menggambarkan bagaimana Jaringan Advokasi Transnasional memainkan peran besar dalam membangun dan mengubah tatanan politik internasional. Penyebutan istilah "jaringan transnasional" bukan semata untuk menggambarkan kesatuan aksi, melainkan juga menunjukkan kompleksitas dalam tindakan agen-agen yang tidak hanya berperan dalam politik baru, melainkan juga membentuknya. Dengan membawa konsep jaringan dari ranah sosiologi ke dunia internasional, pemisahan antara ranah internasional dan nasional yang semakin kabur bisa diatasi. Namun, perlu diingat bahwa pemilihan istilah "jaringan" bukanlah hasil teori ilmu sosial, melainkan dipilih oleh para aktor yang selama dua dekade terakhir ini sengaja membentuk dan memberi nama jaringan-

jaringan transnasional. Pun seolah datang terlambat untuk mengakui peran penting jaringan aktivis dalam dunia politik.(Keck & Sikkink, 1998a)

Jaringan advokasi transnasional berupaya memengaruhi kebijakan dengan cara yang serupa dengan kelompok politik atau gerakan sosial lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan dalam arti tradisional, sehingga mereka harus menggunakan kekuatan informasi, gagasan, dan strategi mereka untuk mengubah konteks informasi dan nilai di mana negara membuat kebijakan. Mayoritas dari apa yang dilakukan jaringan ini bisa disebut sebagai upaya persuasi atau sosialisasi, tetapi kedua proses ini tidak terlepas dari konflik. Persuasi dan sosialisasi seringkali melibatkan tidak hanya memberikan alasan kepada lawan, tetapi juga memberikan tekanan, memaksa, mendorong sanksi, dan mengecam. Kami memiliki berbagai taktik yang digunakan jaringan dalam upaya persuasi, sosialisasi, dan tekanan, termasuk politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik pertanggungjawaban. Kadang-kadang sebuah kampanye menggabungkan banyak elemen ini secara bersamaan. Para aktivis jaringan secara aktif mencari cara untuk membawa isu-isu ke agenda publik dengan merangkai mereka secara inovatif dan mencari tempat yang ramah. Mereka juga menciptakan isu-isu dengan merangkai masalah-masalah lama dalam cara-cara baru. Sebagian besar dari upaya ini bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola informasi dan merangkai narasi-narasi yang kuat.(Keck & Sikkink, 1998a)

Salah satu kunci utama dalam strategi politik jaringan adalah pemanfaatan informasi secara efektif, baik informasi teknis maupun kesaksian manusia, untuk menciptakan pengaruh dan menggerakkan tindakan. Mereka menggunakan informasi dan kesaksian ini untuk mempengaruhi pendapat publik dan para pengambil keputusan dengan cara yang kuat dan dramatis. Mereka juga aktif mencari cara untuk membawa isu-isu ke perhatian publik dengan mengemasnya secara inovatif dan mencari tempat yang mendukung. Mereka memanfaatkan simbol dan peristiwa simbolis untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang isu-isu mereka dan merangsang kesadaran publik. Leverage politik menjadi penting ketika jaringan perlu memberikan tekanan dan mempengaruhi aktor-aktor yang lebih kuat untuk mengubah kebijakan. Ini melibatkan pengidentifikasian

sumber daya yang bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam kampanye jaringan. Sumber daya tersebut bisa bersifat materil, seperti uang atau barang, atau bersifat moral, seperti reputasi atau dukungan publik. Akhirnya, politik pertanggungjawaban adalah upaya jaringan untuk memaksa pemerintah dan aktor-aktor lain untuk secara terbuka mengubah posisi mereka tentang isu-isu tertentu dan membuat mereka bertanggung jawab atas janji-janji dan prinsip-prinsip yang telah mereka buat secara publik. Jaringan berupaya untuk memastikan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut menjadi peluang untuk memaksa perubahan dan memeriksa konsistensi antara kata-kata dan tindakan.(Keck & Sikkink, 1998a).

2.2.5 Kebijakan Food Estate

Melalui laporan Greenpeace berjudul *Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim*, Sejarah lumbung pangan di Indonesia memiliki akar yang sudah lama, di mana proyek perkebunan pangan terkemuka di masa lalu diinisiasi oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1995, Presiden Soeharto menandatangani Keputusan Presiden tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan. Keputusan ini mencakup Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar (PLG) yang bertujuan mengembangkan lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi pertanian skala besar. Meskipun, rencana ini tidak mempertimbangkan kearifan tradisional masyarakat Dayak yang menggunakan metode berladang berpindah yang berkelanjutan. Namun, proyek PLG menuai kontroversi dan hasil yang tidak diinginkan. Upaya memperluas pertanian skala besar ke dalam kubah gambut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pengeringan gambut yang merugikan. Kondisi ini memicu kebakaran besar dan degradasi lingkungan. Tindakan penebangan hutan dan drainase kanal juga mengancam habitat alami orangutan Kalimantan dan spesies endemik lainnya.(Greenpeace Indonesia, 2022c)

Selama tahun 2015, bekas wilayah PLG mengalami kebakaran yang merusak komunitas lokal, habitat orangutan yang tersisa, dan menyebabkan kabut asap parah yang mempengaruhi kesehatan dan lingkungan Indonesia serta negara tetangga. Proyek ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pembuatan kebijakan berdasarkan bukti dan cenderung dipengaruhi oleh faktor politis. Konsep lumbung pangan, meskipun mengklaim tujuan ketahanan pangan, tampaknya didorong oleh

motivasi lain yang kurang diumumkan. Ada kecenderungan untuk mengambil wilayah yang dianggap tidak berpenghuni, terpencil, atau berada di daerah perbatasan Indonesia. Hal ini juga terkait dengan upaya mendukung proyek transmigrasi yang disponsori pemerintah.(Greenpeace Indonesia, 2022c)

Rencana pelaksanaan lumbung pangan diawali dengan pengumuman anggaran sebesar Rp 1,9 triliun (USD 122 juta) untuk periode 2020-2021. Kemudian, dalam Rencana Kerja Nasional tahun 2022, anggaran untuk lumbung pangan ditingkatkan menjadi Rp 4,1 triliun. Sejumlah dua belas kementerian, dua badan hukum, serta kemungkinan puluhan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten terlibat dalam pelaksanaan rencana ini.(Greenpeace Indonesia, 2022c)

2.3. Asumsi Penelitian

Asumsi Penelitian adalah merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Asumsi dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, secara etimologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Peneliti berasumsi, yang bertujuan untuk menjadikan asumsi ini sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Maka dari itu ada sebuah asumsi yang peneliti paparkan: *Greenpeace berusaha merumuskan dan menerapkan strategi Jaringan Advokasi Transnasional yang berfokus pada pengungkapan dan pemahaman pembuat kebijakan serta publik terhadap dampak degradasi lingkungan program Food Estate, dengan harapan bahwa informasi tersebut akan mendesak pemerintah untuk mengubah, mengevaluasi bahkan menghentikan kebijakan tersebut serta mendorong adopsi solusi berkelanjutan demi kondisi lingkungan yang lebih baik.*

2.4 Kerangka Analisis



